



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PENGUMUMAN**

**Nomor : 375/PPBJ/WP/III/2022**

**TENTANG**

**PENGUMUMAN PERPANJANGAN SELEKSI  
PENGADAAN TENAGA AHLI PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022**

Sehubungan dengan Pengumuman Seleksi Pengadaan Tenaga Ahli Pengembangan Iklim Penanaman Modal No. 367/PPBJ/WP/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 diperpanjang maka, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi Tenaga Ahli Tahun Anggaran 2022, yang akan ditugaskan di Bidang Penanaman Modal DPMPTSP.

**JABATAN DAN JUMLAH ALOKASI FORMASI**

No	Nama Jabatan	Jumlah Formasi
1	Tenaga Ahli Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1 Orang

**I. PERSYARATAN**

Tenaga Ahli Pengembangan Iklim Penanaman Modal :

1. Tenaga Ahli Pengembangan Iklim Penanaman Modal Pendidikan Minimal S1, pengalaman 4 Tahun setelah lulus S1 (diutamakan S2 dengan ruang lingkup jurusan yang diminta) dari institusi terakreditasi dengan Jurusan Bisnis dan Manajemen / Bisnis / Manajemen / Akuntansi / Ekonomi Pembangunan / Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan / Statistik Terapan yang terakreditasi A pada BAN-PT pada tahun kelulusan dengan IPK >3.00 pada skala 4.00, dan pengalaman di area Kebijakan Pemerintah / Investasi / Penelitian Ekonomi;
2. Pria/Wanita, berumur 27-45 tahun;
3. Memiliki Identitas kewarganegaraan Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
4. Dapat Melakukan Analisa Statistik menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif (Min Pivot Ms Excel);
5. Mempunyai pemahaman tentang Standar Operasional Prosedur Layanan, Ilmu Manajemen Strategi, Peraturan dan Kebijakan Pemerintah;
6. Memiliki kemampuan menyajikan presentasi yang baik;
7. Memiliki kemampuan menulis dan berkomunikasi dengan Bahasa Inggris yang baik;
8. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan 2021;
9. Memiliki BPJS Kesehatan atau asuransi Kesehatan lainnya;
10. Bersedia bekerja penuh waktu (full time) dan tidak sedang terikat kontrak pekerjaan dengan pemberi kerja/institusi lainnya (melampirkan surat pernyataan bermaterai);
11. Bersedia bekerja lembur jika dibutuhkan.

## II. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran dapat dilakukan dengan mengirimkan berkas-berkas persyaratan sesuai dengan masing-masing jabatan sebagaimana berikut:

- a. Surat lamaran ditujukan kepada Kepala Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta;
- b. Curriculum Vitae; NPWP dan SPT Pajak Tahun 2020 dan 2021 (bila ada);
- c. Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai (S1 dan S2 bila ada)
- d. Fotokopi KTP/SIM yang masih berlaku;
- e. BPJS Kesehatan/asuransi Kesehatan lainnya;
- f. Surat pernyataan siap ditempatkan dimana saja dan tidak menuntut diangkat sebagai CPNS, tanda tangan diatas materai 10000;
- g. Portofolio pekerjaan yang pernah dilakukan (bila ada);
- h. Fotokopi sertifikat bagi yang sudah pernah mengikuti pelatihan sertifikasi (bila ada);
- i. Penerimaan berkas melalui Email: *pipm.jakarta@gmail.com* (**max 15Mb**) atau mengirimkan dokumen fisik ke Bidang Penanaman Modal Lantai 5, **batas terakhir** waktu penyampaian berkas tgl **3 April 2022 Jam 12.00 WIB** dan Pengumuman Hasil Seleksi administrasi akan diumumkan tgl 3 April 2022. *(jika persyaratan para peserta tidak lengkap, maka para peserta langsung dinyatakan TIDAK LULUS)*

## III. JADWAL SELEKSI

- |  |   |
|--|---|
| A. Pendaftaran                           | : 28 Maret s/d 3 April 2022 Jam 12.00 WIB |
| B. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi | : 3 April 2022                            |
| C. Tes Kompetensi/Interview              | : 4 April 2022                            |
| D. Pengumuman Akhir                      | : 5 April 2022                            |

### Prinsip Dasar Pekerjaan

1. Selama seleksi tidak dipungut biaya apapun;
2. Seleksi ini adalah untuk Tenaga Ahli Pengembangan Iklim Penanaman Modal di Bidang Penanaman Modal, sesuai aturan yang berlaku, Tenaga Ahli tidak diberikan gaji THR/Gaji ke-13 dan fasilitas Kesehatan dalam bentuk apapun;
3. Dalam pelaksanaan (sebelum dikurangi ketentuan perpajakan (pribadi) dan pengeluaran pengurangan lain sesuai aturan hukum yang berlaku) pembayaran tenaga ahli berdasarkan DPA DPMPTSP Tahun Anggaran 2022;
4. Tenaga Ahli yang bekerja harus tunduk dan patuh pada peraturan dan kontrak kerja yang telah disepakati bersama.

Jakarta, 28 Maret 2022

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa  
Bidang Penanaman Modal,  
DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta,

ttd

Widya Pratista  
NIP. 197505312010011002